

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan maningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut.

Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berfikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas tidak sekedar menunjukkan kemampuan Lembaga sector publik dalam penggunaan uang public, tetapi juga menunjukkan kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen public yang baik (Indrayani & Khairunnisa, 2018)

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut (Rahayu, 2016)

Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri didalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang presentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Kinerja merupakan suatu pencapaian yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah Lain-lain yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Dari beberapa sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi di Kabupaten Dairi yaitu sektor pertanian, sektor pariwisata dan sektor perpajakan (pajak daerah). Sektor Pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi tinggi dikabupaten dairi dan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Salah satu dari sub sektor pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian adalah subsektor tanaman pangan. Sektor Pariwisata merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang besar sebagai faktor untuk memajukan perekonomian nasional pada masa sekarang ini dan sektor pariwisata di kabupaten Dairi cukup terkenal karna memiliki wisata yang sering dikunjungi oleh orang luar dari kabupaten dairi. Pajak Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara memaksimalkan pajak daerah yaitu seperti pajak kendaraan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan public dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang biasa digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi PAD yang cukup kecil dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan adanya system desentralisasi Kabupaten Dairi harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Pemerintah Kabupaten Dairi selama lima tahun anggaran:

Tabel 1.1 Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Dairi

STRUKTUR APBD	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	1.119.621.517.914,97	1.158.061.086.952,21	1.198.957.368.508,40	1.202.630.009.618,17	1.208.784.276.096,71
PAD	98.515.273.851,97	106.410.053.810,21	118.058.491.717,40	137.222.874.687,17	138.048.354.142,71
Dana Perimbangan	797.868.476.540,00	823.561.984.813,00	918.996.175.287,00	924.917.829.684,00	898.901.919.396,00
Lain-lain pendapatan yang sah	223.237.767.523,00	228.089.048.329,00	161.902.701.504,00	137.489.305.247,00	106.834.002.558,00
Belanja	1.105.015.440.542,58	1.157.789.251.487,93	1.251.702.935.123,17	1.190.043.052.154,00	1.237.857.086.076,33
Belanja Aparatur/Tidak Langsung	712.198.557.297,00	738.302.879.327,00	767.647.149.563,00	707.831.657.947,00	705.929.247.886,00
Belanja Publik/Langsung	745.816.883.245,58	772.486.372.160,93	837.055.785.560,17	835.211.394.207,00	884.927.838.190,33
Surplus/Defisit	115.606.077.372,39	14.271.835.464,28	153.745.566.614,77	113.586.957.464,17	96.072.809.979,62
Penerimaan Pembiayaan Daerah	121.028.560.309,33	128.143.082.781,72	128.434.253.646,00	70.868.964.197,23	122.529.140.025,40
SILPA	121.025.678.209,33	128.134.637.681,72	128.414.918.246,00	70.868.964.197,23	83.226.140.025,40
Penerimaan Piutang Daerah	5.882.100,00	10.445.100,00	21.335.400,00	-	49.303.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.500.000.000,00	-	7.819.722.834,00	-	7.816.865.557,00
Penyertaan Modal Pemda	10.500.000.000,00	-	7.819.722.834,00	-	7.816.865.557,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	115.134.637.681,72	115.414.918.246,00	57.868.964.197,23	70.455.921.661,40	75.639.464.488,78

Sumber: BKAD data diolah (2022)

Dari gambaran struktur APBD diatas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Dairi lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini menunjukkan bahwa kabupaten dairi masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali sumber asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten dairi sedikit dan belum bias diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Dan belanja daerah kabupaten dairi menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (Pembangunan). Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerahnya.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat ditunjukkan melalui kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan keuangan daerah yakni masing-masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada didaerahnya dengan menggali sumber asli daerah(Astiti &Mimba, 2017).

Menurut Lubis & Hafni (2017) salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa PAD harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ditetapkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas

korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub system pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, mengoptimalkan mutu jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sari *el al* (2020) dana perimbangan atau dana transfer mamilki fungsi yang sangat penting dalam pencapaian efesiensi dan keseimbangan dalam memberikan layanan jasa public, dikarenakan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana pendapatan yang diperoleh dari pusat selalu menggambarkan ketergantungan daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap pemerintah pusat yang berakibat menurunnya kinerja keuangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari *el al*, 2020).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memilki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari Pempus. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan lain PAD yang sah.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari *et al*, 2020).

Menurut Antari dan Sedana 2018, infrastruktur yang terdapat di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efisiensi pada berbagai sector, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul: **“Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintahan Kabupaten Dairi berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2018 – 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kabupaten Dairi berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio pertumbuhan Tahun Anggaran 2018 – 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi akademis yang serupa dan memberikan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang menilai kinerja keuangan yang di ukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi dari Tahun ke tahun selama 5 Tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerja keuangan pada periode tahun berikutnya.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan bagaimana menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, mengetahui bagaimana kinerja pemerintah kabupaten dairi dalam mengelola keuangan daerah dari periode tahun ke tahun dan memenuhi syarat Tugas Akhir guna memperoleh gelar S.Ak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi acuan pegangan penelitian selanjutnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan Rasio Keuangan.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut kamus akuntansi manajemen, “kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan system keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari system laporan pertanggungjawab/pan daerah berupa perhitungan APBD”.

Kemudian menurut Lubis & Hafni (2017) “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil yang telah dicapai dari penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah atas pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dengan menilai efisiensi (Fathah, 2017).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang telah direncanakan (Indrayani & Khairunnisa, 2018). Menurut Pilat & Morasa 2017 “Sistem pengukuran kinerja sector public adalah system yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi alat ukur financial dan nonfinansial.”

Menurut Sijabat, Saleh & Wachid, (2015) “Kinerja Keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indicator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015) “Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sector public termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah hasil pencapaian yang diperoleh dari kegiatan yang telah direncanakan yang diukur dengan menggunakan indikator keuangan bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

2.1.2 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan (Lubis & Hafni, 2017).

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Sinambela, Saragih & Sari (2018) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan public.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum tujuan penilaian kinerja menurut Pramono (2014) adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.1.3 Manfaat Kinerja Keuangan daerah

Manfaat Pengukuran Kinerja menurut Dewi (2018) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu

Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Disamping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Disisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislative dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian system pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan system pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan obyektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas

Untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka.

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Dewi, Dharmawan & Werastuti (2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah, antara lain :

1. Partisipasi penyusunan anggaran
2. Kualitas sumber daya manusia
3. System pengendalian intern pemerintah

4. Pengawasan fungsional
5. Penerapan system informasi akuntansi.

Sedangkan menurut Ridwan & Mus'id (2019) banyak factor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi sector public, antara lain:

1. Tujuan yang jelas dan terukur
2. Motivasi kerja
3. System pengukuran kinerja
4. Intensif desentralisasi
5. Partisipasi dalam penyusunan anggaran

1.1.5 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Sinambela & Pohan (2016) Indikator Kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat dan dampak.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) indicator kinerja keuangan daerah meliputi:

1. Indikator Masukan, misalnya:
 - 1) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - 2) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - 3) Jumlah infrastruktur yang ada
 - 4) Jumlah waktu yang digunakan

2. Indikator Proses, misalnya:

- 1) Ketaatan pada peraturan perundangan
- 2) Rata-rata yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa

3. Indikator keluaran, misalnya:

- 1) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
- 2) Ketetapan dalam memproduksi barang dan jasa

4. Indikator hasil, misalnya:

- 1) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
- 2) Produktivitas para karyawan atau pegawai

5. Indikator manfaat, misalnya:

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat
- 2) Tingkat partisipasi masyarakat

6. Indikator impact, misalnya:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat

Menurut Samual, Kalangi & Gerungai (2017) terdapat 7 indikator kinerja:

a. Tujuan

Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama atasan dan bawahan.

c. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

d. Alat dan Sarana

Alat atau Sarana merupakan factor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.

e. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

f. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.

g. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

2.2 Rasio Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Menurut Fathah,(2017) salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Alat rasio keuangan adalah analisis rasio keuangan yang diukur berdasarkan data keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Lubis & Hafni, 2017).

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan didalam APBD adalah dengan melakukan Analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dimana hasil Analisa rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai laporan pertanggungjawaban nya (Utomo,2016):

- a. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Efisiensi dan Efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- e. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Pramono (2016) Bentuk dari analisis rasio keuangan adalah analisis asset, yang dapat diartikan :

- a. Membandingkan nilai tiap-tiap pos asset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya (dua periode pelaporan).
- b. Menghitung proporsi dan persentase masing-masing kelompok asset dengan total asset
- c. Menghitung modal kerja (working capital) yang dimiliki pemerintah daerah.
- d. Menghitung rasio keuangan terkait dengan asset
- e. Mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi dan prediksi

Sedangkan menurut Pramono (2014) bentuk dari analisis asset meliputi:

- a. Analisis pertumbuhan
- b. Analisis proporsi
- c. Analisis modal kerja

d. Analisis rasio terdiri:

- 1) Rasio Likuiditas
- 2) Rasio Solvabilitas
- 3) Rasio *Leverage*

Menurut Pramono (2016) Tujuan dari masing masing rasio keuangan adalah:

- a. Analisis pertumbuhan yaitu melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos asset dalam neraca dengan tujuan untuk mengetahui persentase perubahan posisi asset pemerintah daerah selama dua periode berurutan
- b. Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret asset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok asset nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar
- c. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka Panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.

Menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bias digunakan adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan.

2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Fathah, 2017). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Fathah (2017)

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar- benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Fathah, 2017). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017), adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.2.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Fathah (2017) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin

kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Biaya yang Dikeluarkan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisien

Sumber : Fathah (2017)

2.2.4 Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase Belanja

Investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

2.2.4.1 Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja Operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi Total Belanja Daerah, yaitu antara 60-90% Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah (Fathah, 2017).

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2.4.1 Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara Total Belanja Modal dengan Total Belanja Daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan Panjang juga

bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Fathah, 2017). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Untuk rasio keserasian belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Pramono, 2014). Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (Pembangunan) yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan pembangunan di daerah.

2.2.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Fathah, 2017). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi

potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Susanti, Raharjo & Oemar, 2017). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut (Fathah,2017). Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negative. Artinya bahwa daerah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Pihak yang berkepentingan dengan analisis rasio keuangan pada laporan keuangan daerah adalah (Pramono,2014):

- 1) DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
- 2) Pemerintah eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

- 4) Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut lagi, maka penulis melakukan penelaah karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi”. Tujuan penelaah ini adalah untuk mengurangi dan menghindari kesamaan dalam pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini. Adapun referensi dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Anim Rahmayati (2016)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo tahun anggaran 2011 – 2013	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.
2	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah

			<p>masih rendah, rasio aktifitas kurang baik dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan.</p> <p>Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa selatan berdasarkan analisis rasio keuangan cukup baik. Diharapkan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, dan juga melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan daerah.</p>
3	Rebeca Priskila Shinta Avriyanti (2020)	Analisis kinerja keuangan ditinjau dari Rasio Likuiditas dan solvabilitas (Studi pada perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Barito Timur Periode Tahun 2015-2017)	<p>Hasil penelitian, menunjukkan pada hasil perhitungan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas PDAM kabupaten Barito Timur dikategorikan sehat. Namun demikian PDAM Kabupaten Barito Timur memiliki kinerja keuangan yang tidak sehat jika berdasarkan pada hasil perhitungan indikator DTER</p>
4	Ritno H. Rondonu, Jantje J. Tinangon, Novi Budiarto, (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa	<p>Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa merupakan lembaga dinas yang sebelumnya dalam lingkup Dinas pengolah Keuangan, Asset dan pendapatan setelah merger tahun 2008 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 63 Tahun 2008, dan kembali dipisahkan tahun 2014.</p> <p>Dalam pembahasan hasil penelitian akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2010 sampai 2014.</p>

5	Hery Susanto, (2019)	Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerahkota mataram	<p>Dalam pembahsan hasil penelitian ini dibahas mengenai bagaimana kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah KotaMataram. Data yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan kota mataram tersebut adalah berupa laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015. Rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanjadikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal</p>
---	----------------------	---	--

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah

2.4 Kerangka Konseptual

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya.

Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan Analisa terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah melalui Analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Utomo, 2016).


Dalam Peraturan Pemerintahan RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Lubus & Hafni (2017) “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Ada beberapa cara mengukur Kinerja Keuangan Daerah menurut Susanti, Raharjo & Oemar (2017) yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah.

Beberapa rasio yang bias digunakan adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kerasian, dan Rasio Pertumbuhan. Dengan melihat hasil analisis tersebut dapat diketahui bagaimana hasil kinerja keuangan di Kabupaten Dairi.

Kerangka berfikir dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yakni peneliti mendatangi objek penelitian secara langsung guna memperoleh data-data maupun informasi yang mendukung pemecahan masalah penelitian. Menurut Sijabat, Salah & Wachid (2016) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bupati Sidikalang di Bagian Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Dairi yang beralamat Jl.Persada No. 206, Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Sumatera Utara 22213. Proses penelitian ini dilakukan pada bulan juli hingga desember 2022.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Salah satu perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan di dalam APBD adalah dengan melakukan Analisa terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah melalui Analisa rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu: Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Belanja Rutin} + \text{Belanja Modal}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif dan negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja
Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P₀ = Total Pendapatan Daerah/Pad/Belanja Modal/Belanja
Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintahan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Dairi tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dairi tahun 2018 hingga 2022.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dairi selama tahun 2018 – 2022 yang diperlukan oleh peneliti.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada.

Adapun Teknik Analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dairi selama tahun 2018 – 2022
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan mengukur rasio: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi
4. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan indicator yang sesuai dengan teori
5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan